



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 99 Flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur 13750 Telp. / Fax. (021) 87796977  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA**  
**Nomor : 1090 /A.01.02/2023**

**Tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER**  
**GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, perlu mengangkat dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
b. bahwa sehubungan dengan konsideran a di atas dipandang perlu mengangkat dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA semester genap tahun akademik 2022/2023 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;  
7. Keputusan Rektor Nomor 683/A.01.01/2020 tanggal 14 Muharram 1442 H/2 September 2020 M, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2020 - 2024.
- Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2022/2023;  
2. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 20 Februari 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Mengangkat **dosen yang namanya tercantum** dalam lampiran keputusan ini untuk mengajar pada semester genap tahun akademik 2022/2023.
- Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah/praktikum dalam rangka memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses pendidikan dan pengajaran termasuk menguji.
- Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah SWT.
- Kelima : Keputusan ini berlaku untuk semester gasal tahun akademik 2022/2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal, 07 Sya'ban 1444 H.  
27 Februari 2023 M.

Dekan,



Dr. Zulpahmi, M.Si

**Tembusan:**

- Yth. 1. Rektor (sebagai laporan);  
2. Wakil Rektor I;  
3. Wakil Dekan I, II dan III FEB;  
UHAMKA

## LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ( FEB )

NOMOR : 1090 /A.01.02/2023  
TANGGAL : 27 Februari 2023 M  
: 7 Sya'ban 1444 H

DAFTAR MENGAJAR  
SEMESTER GENAP TAHUN 2022/2023

Nama Dosen : KHOERUL UMAM, Dr., M.Pd.  
Tempat, Tgl Lahir : JAKARTA, 23 April 1989  
Pendidikan Terakhir : S3  
NIRD / NIDON : D130837 / 0323048901  
Status Kepegawaian : Dosen Tetap  
Jab. Akademik : LEKTOR

Prodi	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS Kelas		Jml
					Siswa
Akuntansi	S-576	Statistika Ekonomi & Bisnis I	3	2I	44
Manajemen	S-577	Statistika Ekonomi & Bisnis II	3	7T	7
			Jumlah :		6

Jakarta, 27 Februari 2023

Dekan,

Dr. Zulpahmi M.Si.





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.2, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531  
Website : [www.fkip.uhamka.ac.id](http://www.fkip.uhamka.ac.id) Home page : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**Nomor: 090 / A.01.32/ 2023**

**T e n t a n g**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN PENGAJAR**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan guna kelancaran proses belajar mengajar, dipandang perlu menetapkan dosen pengajar pada semester genap tahun akademik 2022/2023.

b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat akademik untuk diangkat dan ditetapkan sebagai dosen pengajar pada semester genap tahun akademik 2022/2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 681/A.01.01/2020 tanggal 13 Muharram 1442 H/1 September 2020 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2020 – 2024;  
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;  
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan – Peraturan IKIP



Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- Memperhatikan :
1. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2022/2023.
  2. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan Fakultas dengan Pimpinan Program Studi di FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, tentang persiapan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat dan menetapkan dosen pengajar di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk semester genap tahun akademik 2022/2023, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Dosen pengajar sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini, bertugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara daring pada program studi di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk mata kuliah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Jumadil Akhir 1444 H  
18 Januari 2023 M

Dekan,



**Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.**

Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Wakil Dekan I, II, III, dan IV;
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi
3. KTU dan Para Kasubag FKIP UHAMKA.

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ( FKIP )

NOMOR : 090/A.01.32/2023  
TANGGAL : 18 Januari 2023 M  
: 25 Jumadil Akhir 1444 H

DAFTAR MENGAJAR  
SEMESTER GENAP TAHUN 2022/2023

Nama Dosen : KHOERUL UMAM, Dr., M.Pd.  
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 23 April 1989  
Pendidikan Terakhir : S3  
NIRD / NIDON : / 0323048901  
Status Kepegawaian : Dosen Tetap  
Jab. Akademik : LEKTOR KEPALA

Prodi	Kode MK	Nama Mata kuliah	SKS	Kelas	Jml Siswa
Pendidikan Matematika	E-323	Matematika Diskrit	3	6A	15

Jumlah : 3



Jakarta, 18 Januari 2023

Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

## SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor : 476 /A.01.01/2023

**Tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Matematika Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;  
b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Matematika Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;  
c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Pendidikan Matematika Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 603/KPT/I/2017 tanggal 31 Oktober 2017, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Matematika Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.


Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Pendidikan Matematika tanggal 10 Maret 2023 ;  
2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Pendidikan Matematika Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Matematika Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 5 Ramadhan 1444 H  
27 Maret 2022 M



Direktur,

**Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.**

**Tembusan :**

1. Sekretaris
  2. Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
  3. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.
- Sekolah Pascasarjana UHAMKA



**Lampiran 1**

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : 476 /A.01.01/2023

Tanggal : 5 Ramadhan 1444 H  
27 Maret 2023 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO	DOSEN	MATAKULIAH	SMT	KELAS	SKS	TOTAL SKS
1.	Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.	Aljabar Abstrak	1&2	1A & 2A	3	3
2.	Prof. Dr. H. Andi Sessu, M.Si.	Metodologi Penelitian	1&2	1A & 2A	3	3
3.	Dr. Joko Soebagyo, M.Pd.	Analisis Real	1&2	1A & 2A	3	6
		Metodologi Penelitian	1&2	1A & 2A	3	
4.	Dr. Samsul Maarif, M.Pd.	Analisis Real	1&2	1A & 2A	3	3
5.	Dr. Ervin Azhar, M.Pd.	Isu-Isu Pendidikan Matematika Mutakhir	1&2	1A & 2A	2	5
		Statistika Matematika	3	3A	3	
6.	Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.	Edupreneurship	3	3A	2	2
7.	Dr. Khoerul Umam, M.Pd.	Psikologi Pembelajaran Matematika	2	2A	2	2
8.	Dr. Muntazhimah, M.Pd.	Aljabar Abstrak	1&2	1A & 2A	3	3
9.	Dr. Supiat, M.Pd.	Edupreneurship	3	3A	2	2
10.	Dr. Kadir, M.Pd.	Isu-Isu Pendidikan Matematika Mutakhir	1&2	1A & 2A	2	2

Direktur,  
  
 Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

**Lampiran 1**

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : 476 /A.01.01/2023

Tanggal : 5 Ramadhan 1444 H  
27 Maret 2023 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO	DOSEN	MATAKULIAH	SMT	KELAS	SKS	TOTAL SKS
1.	Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.	Edupreneurship	3	3A	2	2
2.	Dr. Joko Soebagyo, M.Pd.	Analisis Real	1&2	1A & 2A	3	6
		Metodologi Penelitian	1&2	1A & 2A	3	
3.	Dr. Muntazhimah, M.Pd.	Aljabar Abstrak	1&2	1A & 2A	3	3
4.	Dr. Ervin Azhar, M.Pd.	Isu-Isu Pendidikan Matematika Mutakhir	1&2	1A & 2A	2	5
		Statistika Matematika	3	3A	3	
5.	Dr. Khoerul Umam, M.Pd.	Psikologi Pembelajaran Matematika	1&2	1A & 2A	2	2



Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.